



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI**

DENGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG

**PEMBINAAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

NOMOR : 05/M/HK.07.01/III/2020

NOMOR : M.HH-03.HH.05.05 TAHUN 2020

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ABDUL HALIM ISKANDAR** : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. X-8 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan pembinaan hukum, dan Hak Asasi Manusia di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengembangkan kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terbentuknya masyarakat yang patuh dan cerdas hukum, dan Hak Asasi Manusia di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi :

- a. pembentukan dan pembinaan hukum, di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- b. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK;
- c. penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. pendampingan, penyusunan dan analisa evaluasi peraturan perundang-undangan;
- e. perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dalam program pembangunan hukum;
- f. peningkatan Pemajuan Hak Asasi Manusia;
- g. penguatan informasi hukum dan pemanfaatan teknologi;
- h. melakukan publikasi bersama di bidang pembinaan hukum;
- i. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan atas Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Bersama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penandatanganan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kesepahaman bersama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.

**Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Kesepahaman Bersama Ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,




ABDUL HALIM ISKANDAR



PIHAK KEDUA



YASONNA H. LAOLY



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	